



PUTUSAN

Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 28 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Sinar Mas), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 06 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Bumi Mas Kota Bengkulu.
(rumah Via) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 13 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 14 Oktober 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/13/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. Bahwa status sebelum menikah Pemohon merupakan seorang jejaka dan Termohon merupakan seorang perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Samsul Bahrun. RT. 02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Komplek Perum Guru RT/RW 013/001 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama kurang lebih sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yaitu : Anak, lahir di Bengkulu 14 Mei 2019 (2 tahun). Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (bulan) , kemudian sejak bulan November 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat Pemohon;
 - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon dan keluarga Pemohon sering berkata kasar kepada orang tua Pemohon;
 - Termohon tidak memperbolehkan Ibu Pemohon untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering mengumbar aib rumah tangga di social media;
 - Termohon sering berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran;
 - Pemohon merasa ditipu Termohon karena sebelum pernikahan Termohon mengaku masih perawan tapi ternyata Termohon memiliki anak tanpa suami sebelum menikah;
6. Bahwa pada tanggal 07 Januari tahun 2021 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

Halaman 2 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



ketahuan mengumbar aib rumah tangga di social media berupa Facebook, lalu Pemohon menasehati Termohon tapi Termohon malah marah-marah dan terjadi pertengkaran antara keduanya, akibatnya Pemohon mengantar Termohon ke Rumah orang tua Pemohon sehingga keduanya telah berpisah rumah sudah selama 9 (sembilan) bulan dan masih ada komunikasi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan mengakhiri perselisihannya, kemudian bersatu atau kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, untuk dapat mendamaikan mereka dan dapat mengakhiri permasalahannya kemudian kembali rukun sebagai suami isteri yang baik;

menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah dilakukannya benar;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada hari Ahad tanggal 14 Oktober 2018 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0246/13/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018;
3. Bahwa benar setelah akad nikah, pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Samsu I Bahrin RT 02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu pemohon dan termohon pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Komplek Perum Guru RT 013 RW 001 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu kota Bengkulu;
4. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup harmonis layaknya sebagai suami isteri dan dari pernikahan itu telah dikaruniai seorang anak

Halaman 4 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berumur 2 (dua) tahun yang bernama : Anak, lahir di Bengkulu 14 Mei 2019 dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan dan tinggal bersama termohon; .

5. Bahwa tidak benar kehidupan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon menjadi Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2018;.

6. Bahwa Tidak benar kalau Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon, bahkan Termohon selalu mengikuti apapun kemauan dari Pemohon;

7. Bahwa tidak benar kalau Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, melainkan Termohon telah melaksanakan tugasnya sebagaimana layaknya seorang istri yang patuh dan taat kepada seorang suami;

8. Bahwa tidak benar Termohon dan Keluarga Termohon sering berkata kasar kepada orang tua pemohon, malah Keluarga Pemohon yang sering menghina keluarga Termohon;

9. Bahwa tidak benar Termohon tidak memperbolehkan ibu Pemohon untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon. Termohon hanya tidak ingin anaknya diberikan doktrin-doktrin yang tidak baik untuk tumbuh kembangnya;

10 Bahwa tidak benar Termohon sering mengumbar aib Rumah Tangga di Sosial Media. Ini merupakan bentuk kekecewaan atas pernyataan dari Ibu angkat Pemohon yang telah mengumbar aib dari Termohon terlebih dahulu di Media sosial;

11 Bahwa tidak Benar Termohon sering berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran, malah Pemohon yang sering melakukan tindakan kekerasan baik fisik, perkataan maupun psikis, sehingga Termohon selama berumah tangga psikisnya sering merasa tertekan;

12 Bahwa tidak benar Termohon telah menipu Pemohon dengan mengaku masih perawan dan belum memiliki anak tanpa suami sebelum menikah, semasa Termohon dan Pemohon berpacaran, Termohon telah berkata sejujurnya bahwa telah memiliki masa lalu

Halaman 5 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelam dengan memiliki seorang anak Perempuan tanpa suami yang sah kepada Pemohon;

13 Bahwa benar permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

14 Bahwa dari dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan tersebut diatas, maka Termohon berkesimpulan bahwa sebenarnya keinginan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 4 (empat tahun) bukanlah murni atas kehendak dan keinginan dari Pemohon sendiri akan tetapi ada pihak lain yang sengaja mempengaruhinya dan ingin menghancurkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon yang telah terbina dengan baik;

15 Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan realita, terlalu mengada-ada dan berlebihan karena faktanya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perseilsihan sampai mengarah pada putusanya tali perkawinan, dan walaupun ada masalah dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon itu adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan berumah tangga, sehingga gugatan Pemohon adalah suatu yang tidak mendasar karena tidak memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2019. Pada penjelasan pasal 39 ayat 2 yang isinya sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berlurut turot tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung .

Halaman 6 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f. Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

16. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketentuan UU no. 16 Tahun 2019 tersebut, dan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bi/mar ikadiban ayyuhaddisa bikul/ima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong".(H.R.Muslim).

Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai sesuatu yang tidak mendasar dan sengaja mencari-cari alasan ataupun kesalahan agar dapat menceraikan Termohon walau pada dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits "Abghadul Halal 'Indallahi thalaq" artinya

" Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak"

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap

Halaman 7 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon ReKonvensi;

3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat ReKonvens I disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat ReKonvensl dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceralan itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat ReKonvensl) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat ReKonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan batin. Bahwa didalam SIGHAT TA' LIK yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkandan dijanjikan kepada Seorang istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : "Sesudah Akad Nikah, saya Pemohon (Tergugat ReKonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernema Termohon dengan baik (Mu'asyarahbil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam" sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;
5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak sembilan bulan yang lalu sebagaimana telah di,jelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Pain 6 hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan SIGHAT TA' LIK yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya " selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dal:am Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi :
" Setlap orang dilarang menelantarkan orang dalam /ingkup rumah

Halaman 8 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



tangganya, padaha/ menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), seflap orang yang :

- a. manelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ".
6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak sembilan bulan yang lalu;
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB:
 - a. Memberikan MUT'AH yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
 - b. Memberi NAFKAH, MASKAN dan KISWAH kepada bekas isteri selama DALAM IDDAH, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
 - d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:

Halaman 9 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



- a. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 45.500.000,-
 - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan.
 - d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 66.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang di bayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 66.000,-/hari X 30 hari = Rp. 2.000.000 , perbulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
9. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat ReKonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat ReKonvensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat ReKonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi " Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat ReKonvensi);
10. Bahwa Tergugat ReKonvensi saat ini bekerja di Bank Sinar Mas Bengkulu dan mempunyai penghasilan yang setiap bulannya Rp. 2.550.000, dan memiliki aset keluarga yang nilainya ratusan juta rupiah, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo mengabulkan semua permintaan Nafkah

Halaman 10 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



serta Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun harta kekayaannya sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat ReKonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya
- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 1. Nafkah Madliyah Istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 45.500.000,-
 3. Mut'ah , akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dlkhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
 4. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 66.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp.

Halaman 11 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



66.000,-/hari X 30 hari = Rp. 2.000.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : Anak, Umur : 2 Tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapaknya) kepada anak-anaknya.

4. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil - adilnya (ex equo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikn repliknya sebagai berikut:

I. MENJAWAB JAWABAN DALAM KONVENSI TERMOHON

1.

JAWABAN no.5 Termohon:

Awal menikah 14 Oktober 2018, berjalan dengan baik.

Pemohon bekerja menjadi SATUAN PENGAMANAN (SATPAM), dan Termohon mulai Berjualan di Bentiring RT.02 Depan LAPAS Khusus Anak .

1 bulan berjalan ada keributan saat pemohon meminta pulang jam 19.00 Wib, ternyata Termohon pulang selalu jam 22.00 WIB ke rumah orang tua Pemohon .

Esokan hari nya Termohon meminta tinggal di Warung jualan,dan pemohon tidak setuju di karenakan Termohon sedang HAMIL muda.Tetapi termohon tidak mendengar perkataan pemohon dengan alasan sudah pamit dengan orang tua pemohon.DARI ANAK MASIH DI KANDUNGAN SAMPAI ANAK USIA 2 TAHUN SELALU BERTENGGAR.

2.

Halaman 12 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



JAWABAN no.6 Termohon:

PERTAMA, jawaban telah di ungkap di NO. 1 (SETELAH SATU BULAN MENIKAH).

KEDUA, saat ibu pemohon sakit ,Pemohon meminta jenguk ibu nya (kata Termohon : salah dia sendiri kenapa mau pergi jalan kalau menyusahkan).

KETIGA, masalah keuangan. Yang mana pemohon meminta agar tidak meminjam uang di salah satu BANK dahulu, di karenakan hutang keluarga TERMOHON yang PEMOHON cicil tiap bulan di salah satu BANK belum lunas. tetapi tidak mendengarkan tetap meminjam dengan cicilan bulanan PEMOHON yang bayar melalui gaji menjadi SATPAM .

3.

JAWABAN no. 7 Termohon:

PERTAMA, sudah di ungkap di No. 1 dan No. 2

KEDUA, gaji menjadi SATPAM saat itu Rp 2.400.000,00 Hutang keluarga TERMOHON tiap bulan Rp 800 .000,00 Hutang pinjaman modal Rp. 700.000,00 PER bulan

Dan sisah nya untuk TERMOHON. tetapi selalu ngeluh dan bilang ke sosial media bahwa PEMOHON malas, uang habis dengan rokok dan game.

KETIGA, saat wanita bersuami. Wajib hormati suami dan orang tua suami. Surga istri di telapak suami nya. dan surga suami di telapak ibu nya.

4.

JAWABAN no. 8 Termohon:

PERTAMA: saat anak PEMOHON dan TERMOHON baru lahir tanggal 14 mei 2019. Dan TERMOHON tinggal sementara di rumah orang tua nya.

Ibu PEMOHON datang ke rumah orang tua TERMOHON ingin melihat cucu. Dan disana IBU, adik dan TERMOHON bilang kepada ibu PEMOHON. (Gini kalau tidak merasakan punya anak banyak dan bilang bahwa TERMOHON Ini tidak boleh masak, harus santai) dengan nada

Halaman 13 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



TINGGI.

KEDUA: keluarga dan TERMOHON bilang dengan Ibu PEMOHON bahwa dia adalah ibu angkat dari PEMOHON. Baik dengan omongan langsung maupun melewati sosial media. Jelas bernama NAZIRWAN dan IDA SRI HARTATI itu orang tua PEMOHON kandung.

5. **JAWABAN** no.9 Termohon :

PERTAMA: pertama kali anak TERMOHON dan PEMOHON di ajak ke rumah orang tua PEMOHON.ketika sampai tujuan ibu PEMOHON ingin menggendong cucu nya. TERMOHON langsung menjawab : SEMUA KEPERLUAN MULAI GANTI BAJU,MANDI, dan MENGGENDONG HARUS TERMOHON.

KEDUA : saat TERMOHON mandi dan MEMBUANG KOTORAN BESAR, anak TERMOHON DAN PEMOHON tetap di ajak ke dalam KAMAR MANDI. Sedangkan IBU dan AYAH PEMOHON ada di rumah .kenapa tidak di titip sebentar?

Apakah tega melihat anak menghirup udara kotoran.

JAWABAN TERMOHON tertulis bahwa tidak ingin anaknya di berikan doktrin -doktrin yang tidak baik untuk tumbuh kembang. (INI MAKSUDNYA APA). Jelas itu nenek dan kakek nya ,bukan orang lain.

6.

JAWABAN no.10 Termohon:

PERTAMA: sudah di jelaskan no. 3 dan no.4

KEDUA: masalah ekonomi (selalu bilang di media sosial uang habis dengan PEMOHON)

KETIGA: TERMOHON menjelekkan suami nya dan mertua nya melalui sosial media.

KEEMPAT: TERMOHON mempunyai 2 (dua) media social (facebook). Sisi satu buat berkata baik dan yang satu nya lagi mengumbar aib keluarga. AKUN facebook Bernama : **YULIA LIA** dan **LIA LIA**.

7.

JAWABAN no.11 TERMOHON

DARI AWAL MENIKAH,SAMPAI BULAN 01 januari 2021 pisah

Halaman 14 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



ranjang.sampai saat ini TERMOHON tidak pernah berkata baik baik (selalu membantah) kepada PEMOHON. PEMOHON pun tidak pernah memukul, hanya saat waktu awal 1 bulan menikah. Hanya sebatas menyiram air segelas karena TERMOHON berkata sangat kasar. adik dan ibu TERMOHON pun ikut campur.

8.

JAWABAN no.12 TERM OHON :

PERTAMA: TERMOHON saat sebelum menikah memang mengaku **TIDAK PERAWAN LAGI** dengan masa lalu yang kelam .tetapi **TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN KEPADA PEMOHON** mempunyai anak perempuan yang bernama **AUREL**.

KEDUA: Pihak keluarga termohon juga tidak pernah membicarakan tentang anak tersebut kepada pihak pemohon dan keluarga pemohon. Saat sesudah ljab Kabul , termohon baru mengakui mempunyai anak perempuan yang bernama **AUREL** Yang saat ini bersama orang lain yang TERMOHON berikan.

9. **JAWABAN no.13 TERMOHON:**

Saat di upayakan damai oleh keluarga dengan saksi **KETUA RT** setempat,dan **Pak IMAM** masjid komplek prumahan guru. Di tempat rumah orang tua **PEMOHON**. Wali **PEMOHON** yaitu: **ORANG TUA PEMOHON**. Dan **WALI dari TERMOHON** tetangga saat berjualan di **BENTIRING RT.02 (bukan keluarga TERMOHON)** di karenakan orangtua **TERMOHON** tidak mau datang. di laksanakan tahun 2019 saat anak berusia **3 BULAN** . Seandai nya jika **PEMOHON** tidak mau membina rumah tangga tidak mungkin dari tahun 2019 sampai tahun 2021 bulan januari bersama-sama.

10. **JAWABAN no.14 TERMOHON**

Mohon maaf sebelum nya ,dari pernyataan **TERMOHON** usia pernikahan 4 (empat) tahun. itu pun salah. **Usia pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dari tanggal 14 Oktober 2018 sampai saat ini 3 (tiga) tahun pun belum sampai.**

Pisah ranjang bulan **januari 2021**,dan **PEMOHON jatuhkan talak**

Halaman 15 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



bulan Februari 2021 di saksikan ketua RT setempat dan ke dua belah pihak keluarga PEMOHON dan TERMOHON. PEMOHON ingin bercerai MURNI tidak ada pengaruh dari pihak mana pun dan tanpa paksaan di karenakan sudah tidak sejalan lagi.

11. JAWABAN no.15 TERMOHON

Dengan jawaban jawaban sebelum nya mungkin sudah mengerti. Jawaban nya adalah: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Ini adalah alasan yang dapat di jadikan perceraian sesuai pada penjelasan pasal 39 ayat 2.

12. JAWABAN no.16 TERMOHON

PEMOHON tidak berbohong dengan apa yang di sampaikan atau di ucapkan. Sesuai fakta dan nyata. Karena kebohongan itu perbuatan dosa.

Dari pernyataan-pernyataan yang telah tertulis di atas, PEMOHON memohon sangat kepada Majelis hakim yang terhormat untuk memberikan keputusan mengabulkan permohonan PEMOHON memberikan izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menceraikan TERMOHON (TERMOHON).di depan sidang pengadilan Bengkulu.

II. MENJAWAB JAWABAN DALAM REKONVENSII TERMOHON,

1. JAWABAN no.5 TERMOHON:

Sejak di jatuhkan talak tanggal 20 Februari 2021, pihak PEMOHON tidak pernah menelantarkan anak dan TERMOHON.

PERTAMA: semua barang saat bersama, semua diberi ke pada TERMOHON.

KEDUA: PEMOHON masih memberi nafkah kepada anak dan TERMOHON, tetapi TERMOHON tidak terima pemberian dari PEMOHON di karenakan selalu di bilang tidak cukup/kurang.

KETIGA: saat PEMOHON bertemu dan ingin membawa anak untuk jalan-jalan, TIDAK DI PERBOLEHKAN oleh TERMOHON. Hanya karena PEMOHON, membelikan susu untuk anak di bilang kurang dan di belikan baju untuk anak, di bilang baju murahan.

Halaman 16 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. **JAWABAN NO.7 TERMOHON**

1. Memberikan **MUT'AH**, kesanggupan pemohon berupa alat sholat yaitu: **mukenah**.

2. Memberi nafkah iddah, kesanggupan pemohon yaitu sebesar Rp 500.000,-perbulan, **selama tiga bulan**.

3.

Nafkah anak / Hadlonah, kesanggupan pemohon sebesar Rp 10.000,-per hari

3. **JAWABAN no.9 TERMOHON**

PERTAMA: Pemohon tidak memaksa anak jatuh ke **PEMOHON**. Asal jangan melarang **PEMOHON** bertemu dan mengajak jalan anak. Seandainya itu terjadi **PEMOHON** memohon kepada **Majelis hakim** meminta agar ada sanksi di karenakan selama ini **PEMOHON** sangat susah bertemu dan mengajak anak jalan.

KEDUA: TERMOHON mengatakan bahwa, khawatir jika **PEMOHON** menikah lagi apa ada jaminan **TERMOHON** tidak menikah di kemudian hari.

KETIGA: PEMOHON khawatir nanti suatu saat **TERMOHON** menikah lagi, dan khawatir anak **PEMOHON** dan **TERMOHON** di terlantarkan sama dengan **ANAK PEREMPUAN TERMOHON** yang sebelumnya, bernama **AUREL** yang begitu saja diberikan oleh orang lain yang bukan sedarah. **PEMOHON** sangat khawatir akan ter jadi lagi **PEMOHON** memohon **KEPADA MAJELIS HAKIM yang terhormat di Pertimbangkan**.

4. **JAWABAN no.10 TERMOHON**

- **PEMOHON** membenarkan gaji **SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)** karyawan kontrak outsourcing (pihak ke 2) di tempatkan di bank sinar mas, setiap bulannya Rp. 2.500.000,00 dan memiliki aset keluarga berupa **RUMAH** yang ni lai nya ratusan.

RINCIAN : gaji **PEMOHON** Rp. 2.500.000 di potong hutang saat **PEMOHON** dan **TERMOHON** masih bersama meminjam uang kematian warga Rp .10.000.000 untuk bayar sewa dan

Halaman 17 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



tambah modal lagi. Bulanan Rp.1.329.500,00

Sisah gaji Rp 2.500.000,00 - Rp .1.329.500,00 = Rp1.70.500 ,Yang PEMOHON LAMPIRKAN.

- Bagaimana memenuhi syarat yang TERMOHON inginkan ,Dan aset keluarga berupa rumah.seandainya **PEMOHON menjual rumah**, orang tua PEMOHON tinggal dimana ?

Selama masih bersama PEMOHON dan TERMOHON tidak mempunyai aset mana pun. Dan hanya barang dagangan berupa kelontongan yang mana sudah seluruh nya di beri kepada TERMOHON.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memeriksa dan pertimbangkan selanjutnya diberikan keputusan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adilnya .

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan dupliknya sebagai tersebut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana mana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugntan Rekonvensi
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. Bahwa terhadap dalil-dnlil Tergugnt, yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Kovnnsi;
4. Bahwa Penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Temohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan

Halaman 18 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



agama;

Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutupi keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian oleh Pengadilan. Disuka Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;

Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 1 menyebutkan bahwa setelah satu bulan pernikahan terjadi keributan. Keributan yang dimaksud itu terjadi ketika termohon sudah dalam keadaan hamil besar, yang mana saat itu Termohon meminta izin Pemohon untuk tidur di Toko saja karena capek dengan keadaan perut yang sudah besar, namun Pemohon tidak mengizinkan dan membentak serta menyiram wajah Termohon dengan air;

Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 4 yang menyebutkan bahwa pada saat ibu angkat Pemohon datang untuk melihat cucu, ibu dan adik Termohon berkata (gini kalau tidak merasakan punya anak banyak dan bilang bohwa Termohon tidak boleh masak, harus santai). Fakta yang sebenarnya adalah ibu dan adik Termohon mengatakan "disayangi anak mantu kita tu bu, jangan kita upat sana sini kalau kita ngasih sesuatu dan kita nasehati anak laki-laki kita jangan mudah main tangan karena di rumah kami ini bapak nya saja tidak pernah main tangan sama anaknya"

Bahwa Termohon menolak replik pemohon dalam Posita 4 yang menyebutkan bahwa Termohon dan keluarga Termohon bilang dengan ibu Pemohon bahwa dia adalah ibu angkat dari Pemohon. Kenyataannya, memang benar bapak Nazirwan dan ibu Ida Sri Hartati adalah orang tua angkat dari Pemohon sedangkan orang tua kandungnya bernama Tatang dan Halimah, Namun Pemohon tidak mengakuinya;

Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam Posita 5, karena Termohon tidak pernah berkata dan bersikap sebagaimana yang disebutkan dalam replik tersebut;

Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 7 yang menyebutkan bahwa sejak awal menikah hingga saat ini, Termohon tidak

Halaman 19 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



pernah berkata-kata baik (membantah) kepada Pemohon. hal ini sudah Tennohon sampaikan dalam jawaban dan akan Tennohon buktikan pada saat pembuktian;

Babwa Termohon menolak reptik Pemohon dalam posita 8 yang menyebutkan bahwn Termohon tidak pernah memiliki anak yang bernama Aurel, saat masih pacaran Termohon sudah menceritakan semuanya kepada Pemohon. Hal ini sudah Termohon sampaikan dalam jawaban;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagnimna yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi

Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;

Bahwa tahadap dalil--daljl Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajuknn dalam jawaban Termohon Konvensi / Penguga Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengnn tesgas menolak pernyataan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sejak tanggal 20 Februari 2021. Pemohon tidak pernah menelantarkan anak dan Termohon. Sejak tanggal 20 Februari 2021 hingga saat ini Pemohon hanya 2 kali memberikan susu untuk anak kandungnya, jadi wjar saja Termohon mengatakan itu kurang;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa semua barang saat hidup Bersama diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan kesanggupan memberi nafkan mut'ah berupa mukena, nafkah iddah Rp 500.000 - per bulan selama 3 bulan, nafkah anak/hadlanah Rp 10.000,00 perhari, karena sangat jelas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah

Halaman 20 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beasal dari keluarga yang berada, hal ini sudah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam jawaban dan akan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi buktikan npada saat pembuktian;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan pada sat masih hidup Bersama meminjam uang kematian warga Rp 10.000.000,00 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah tahu akan hal itu;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipotong di Mega Auto Finance saat hidup Bersama sebesar Rp 1.329.500,00 itu merupakan pinjaman pribadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah berpisan dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sedangkan pinjaman selama msih hidup Bersama di Mega Auto Finance sidah lunas di bulan April 2021 yang tagihan perbulannya hanya Rp 700.000,00;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DA.LAM R.EKONVENSI

1. Menolak replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya;
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkan madliyah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah

Halaman 21 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



iddah sebesar Rp 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menhukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak/hadlanah sebesar Rp 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) perhari atau Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 25 % pertahun;

7. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Nomor : 0246/13/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi slip gaji atas nama Rewa Supriyatna yang dikeluarkan oleh Sinar Mas, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. Saksi P, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 22 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut Bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Termohon tidak patuh kepada suami dan Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai security di bank Sinar Mas;
- Bahwa penghasilan Pemohon adalah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mempersatukan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi P, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini anak tersebut Bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya;

Halaman 23 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh kepada suami dan Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai security di bank Sinar Mas;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lainnya;
 - Bahwa usaha pihak keluarga sudah ada, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon telah menyampaikan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Nomor : 246/13/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor : 1771-LT-19072019-0044 tanggal 19 Juli 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 24 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor : 1771040802190003 tanggal 15 Juli 2019, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Asli Surat Pernyataan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Screenshot WA, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Screenshot WA, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Screenshot WA, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. Saksi T, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan antara Termohon dan Pemohon

Halaman 25 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



berselisih dan bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan pmn karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah bekerja sebagai security di bank Sinar Mas;
- Bahwa masalah penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi T**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya antara Termohon dan Pemohon telah terjadi ppberselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, tetapi saksi tahu dari informasi Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, dikarenakan Termohon tidak mau tinggal Bersama orang tua Pemohon;

Halaman 26 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah sebagai security di bank Sinar Mas;
- Bahwa akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon tiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan lainnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah ini apakah masih mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan dan repliknya, dan menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 02 Nopember 2021 selengkapya dalam berita acara persidangan dan menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh upaya

Halaman 27 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini adalah karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil serta Pemohon Konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, demikian juga halnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (T.1) sampai dengan (T.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa baik alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa (P.1) dan (P.2), maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi berupa (T.1) sampai dengan (T.7) semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (T.1), (T.1) dan (T.3) adalah merupakan akta otentik karena alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna

Halaman 28 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti tertulis lainnya merupakan alat-alat bukti setingkat dengan akta bawah tangan, sehingga masih diperlukan bukti tambahan untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi semuanya dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan para pihak masing-masing, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya dan atau pun janji menurut agamanya semua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh para saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan permasalahan perkara ini, oleh karenanya kesaksian

Halaman 29 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan sebagai mana juga dikuatkan dengan alat bukti (P.1), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan dikuatkan dengan alat bukti (T.5), (T.6) dan (T.7) serta keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik, duplik dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau keturunan;

Halaman 30 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut saat ini ikut bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”;

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, terutama jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, serta Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَلِيمَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوَّدَا لَطًّا وَفَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan, atau siapa salah satu pihak yang salah, atau juga siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak

Halaman 32 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi permohonan Pemohon Kenvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dituangkan dalam jawaban tertulisnya, telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madliyah selama 3 bulan sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah selama 3 bulan 10 harl sebesar Rp. 45.500.000,-
3. Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-,.
4. Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Anak sebesar Rp. 66.000,-/per hari X 30 hari = Rp. 2.000.000 ,-/bulan.

Halaman 33 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



5. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

Anak, Umur 2 Tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibunya);

Menimbang, bahwa atas tuntutan balik (replik) Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menyatakan bahwa karena Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja security di bank Sinar Mas Bengkulu dengan penghasilan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya, maka Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi akan memberikan mut'ah, berupa alat sholat yaitu: mukenah.
2. Tergugat Rekonvensi akan memberi nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- perbulan, selama tiga bulan.
3. Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak / Hadlonah sebesar Rp 10.000,-per hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi pedamaian atau kesepakatan antara semua tuntutan balik Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama pisah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi perharinya sebesar Rp 50.000,-(lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz, sehingga apabila kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Halaman 34 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonsvansi (istri). Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “ istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 183 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap di persidangan Penggugat Rekonsvansi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonsvansi sebagai suaminya dan selama ini Penggugat Rekonsvansi telah mendampingi Tergugat Rekonsvansi sejak pernikahan dan telah pula melakukan hubungan suami istri, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonsvansi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan Penggugat Rekonsvansi (istri) nusyuz, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonsvansi tetap berkewajiban memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsvansi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Tergugat Rekonsvansi selama berpisah dengan Penggugat Rekonsvansi terbukti telah lalai tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat

Halaman 35 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan nafkah lampau ini, maka majelis Pengadilan menilai bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui adanya kelalaian terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi sekalipun demikian besarnya kewajiban tersebut ahrus disesuaikan dengan kemampuan suami hal ini sejalan dengan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kemampuan disini menurut Majelis Hakim tidak melibatkan kemampuan keluarga atau aset keluarga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, sehingga dalam hal ini akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sendiri, tanpa melibatkan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2021 sampai dengan sekarang atau selama 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut tidak terbukti adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pekerja security di bank Sinar Mas Bengkulu dengan penghasilan sekitar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, dari penghasilannya tersebut tentunya masih dipergugakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari ditambah lagi ada kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah madliyah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan diwilayah Bengkulu sehingga nafkah madliyah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 25.000,00

Halaman 36 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



(dua puluh lima ribu rupiah) perhari dikalikan 8 bulan menjadi sejumlah Rp 6.000.000,00 (juta juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama menjalani masa iddah Penggugat Rekonvensi menuntut sebesar Rp 45.550.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang dicerai oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istrinya, jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri secara wajar;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan tersebut, tidak didasarkan kemampuan atau asset keluarga tetapi murni dari kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan hanya sebesar lebih kurang Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, maka sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang disesuaikan kebutuhan sehari-hari diwilayah Bengkulu Majelis hakim menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan menjadi sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



3. Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mut'ah, telah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Dengan demikian mut'ah tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dari bekas suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi terhadap bekas isterinya atau Penggugat Rekonvensi, karenanya maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kemampuan suami adalah pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan diceraikannya tersebut layak dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami saat ini, dengan demikian pada dasarnya pemberian mut'ah kepada isteri tetap bergantung pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pada saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai satpam (security di bank Sinar Mas Bengkulu) yang berpenghasilan perbulannya lebih kurang sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya, sementara dari penghasilannya tersebut Tergugat Rekonvensi masih harus digunakan untuk biaya hidupnya sendiri sehari-hari, sehingga bila Tergugat Rekonvensi harus dibebani mut'ah sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka hal ini akan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana diuraikan diatas, dengan demikian demi terpenuhinya kepatutan dan kemampuan tersebut maka mut'ah yang harus diberikan oleh Terugar Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi ditetapkan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 38 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, sebagai mana telah ditetapkan diatas nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban-kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus sudah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

4. Hak asuh anak

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya:
- b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Maksud dan tujuan dari pasal tersebut adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan sepirirual). dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Halaman 39 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam ini ditetapkan karena untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*), yakni berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak adalah merupakan penguasaan anak yang bersifat (*physical custody*), yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya merupakan hak kedua orang tuanya, hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan; "Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya" dan sesuai pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,"

Menimbang, bahwa disamping itu dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan Pemohon tidak memaksa anak jatuh ke Pemohon, asal jangan melarang Pemohon bertemu dan mengajak jalan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Konvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama; Anak, lahir di Bengkulu 14 Mei 2019 (2 tahun), dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi selaku bapaknya, dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

5. Nafkah anak

Halaman 40 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan diatas, bahwa hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama; Anak, lahir di Bengkulu 14 Mei 2019 (2 tahun), berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi harus menanggung biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut, sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai satpam (security di bank Sinar Mas Bengkulu) yang berpenghasilan perbulannya lebih kurang sebesar Rp 2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak terdapat bukti lain yang membantahnya;

Menimbang, bahwa dari penghasilan tersebut Tergugat Rekonvensi masih harus dipergunakan untuk keperluan Tergugat Rekonvensi termasuk biaya hidup Tergugat Rekonvensi sehari-hari, maka demi keadilan semua pihak besarnya biaya pemeliharaan dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan minimal sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa demi terjamin dan terpeliharannya anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah kedua orang tuannya berpisah atau bercerai, maka kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas harus sudah diberikan dan disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan akhir-akhir ini setiap tahunnya selalu terjadi inflasi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut dibebani kenaikan inflasi sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 41 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ketentuan pada diktum angka 2 (dua) diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, lahir di Bengkulu 14 Mei 2019 (umur 2 tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada poin 4 (empat) minimal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun;

Halaman 42 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak pada diktum angka 5 (lima) paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang hingga kini perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A.** dan **H. Hambali, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Hambali, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp | 75.000,00 |

Halaman 43 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	90.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon 2 x	:	Rp	200.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 44 putusan Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)